#### LAYANAN PELAPORAN KAWIN LUAR NEGERI

## Deskripsi Layanan

layanan pelaporan perkawinan yang mana nantinya pemohon akan memperoleh surat bukti Pelaporan Kawin Luar Negeri

#### Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kartu Keluarga Pemohon / Mempelai
- KTP EI / Passport Pemohon / Mempelai
- 2. 3. Bukti Pencatatan Perkawinan / Akta Perkawinan dari Negara setempat
- 4. Bukti pelaporan dari KBRI dari negara setempat
- 5. Mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

### Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah:

- 1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
- 2. Pemohon melakukan pengajuan LAYANAN PELAPORAN KAWIN LUAR NEGERI
- 3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada,maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
- **4.** Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
- 5. Pemohon mengirim dokumen fisik yang dibutuhkan (Jika diperlukan pengiriman fisik dokumen)
- 6. Operator Dinas memproses pengajuan pemohon
- 7. Operator Dinas menerbitkan Pelaporan Kawin Luar Negeri

Formulir Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

Formulir Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

# Dokumen Untuk Diupload

- Mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan Luar Negeri dan ditanda tangani
- 2. 3. 4. 5. Kartu Keluarga Pemohon / Mempelai
- KTP El / Passport Pemohon / Mempelai
- Bukti Pencatatan Perkawinan / Akta Perkawinan dari Negara setempat
- Bukti pelaporan dari KBRI dari negara setempat
- 6. Dokumen pendukung lainnya

# Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Semua dokumen yang sudah diterbikan sudah ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik). Berikut Dokumen kependudukan yang dapat didownlod oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah:

-		